



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 55

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan dana APBD dan/atau dana non APBD perlu adanya pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaannya;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan pada setiap SKPD sesuai dengan target dan rencana yang ditetapkan maka diperlukan pengaturan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkup Kabupaten Gunungkidul.
9. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
11. Kepala Unit Kerja adalah pejabat di bawah Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tertentu.
12. Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan selanjutnya disingkat LPPK adalah laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibuat oleh SKPD.
13. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.

14. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan.
15. Pengawasan adalah pengawasan melekat pada setiap tugas yang menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.
16. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan atau selama pelaksanaan, yang bermaksud untuk pemantapan dan pengawasan dengan memberikan koreksi dan/atau usul penyesuaian.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan dan keluaran terhadap rencana dan standar yang ditetapkan.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
19. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
21. Rencana Kinerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Non APBD adalah anggaran yang tidak termasuk dalam APBD Kabupaten Gunungkidul antara lain Dana Tugas Pembantuan, Dana Hibah, dan Bantuan Keuangan lainnya yang sah.

Pasal 2

Pengendalian dan evaluasi ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana APBD dan/atau dana Non APBD.

BAB II
TATA LAKSANA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dimulai setelah APBD ditetapkan sampai dengan pelaksanaan APBD dan non APBD berakhir termasuk masa pemeliharaan pekerjaan.
- (2) Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan LPPK kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
- (3) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan bertanggung jawab dalam menghimpun LPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kemudian menganalisis dan menyusunnya menjadi Laporan Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD serta disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Daerah dan SKPD yang bersangkutan.

Pasal 4

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan pembangunan dan menyusunnya menjadi Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Kegiatan SKPD.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 5

- (1) Setelah DPA SKPD disahkan, PPKD mengirimkan salinan DPA SKPD kepada Inspektorat Daerah, Bappeda dan Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Untuk dana non APBD, setelah DPA atau DIPA ditetapkan maka SKPD terkait mengirimkan salinan DPA atau DIPA kepada Inspektorat Daerah, Bappeda dan Bagian Administrasi Pembangunan.

Bagian Ketiga
Monitoring

Pasal 6

- (1) Monitoring dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran secara mendalam tentang realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, dengan cara klarifikasi maupun peninjauan lapangan terhadap kegiatan yang sedang atau telah selesai dilaksanakan.

- (2) Hasil monitoring dalam bentuk rekomendasi dituangkan dalam Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Kegiatan SKPD.
- (3) Rekomendasi ditujukan untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai bahan masukan bagi SKPD yang bersangkutan dan satuan kerja yang melakukan fungsi pengawasan.

Pasal 7

Monitoring dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan indikator yang disusun dalam bentuk *check list*;
- b. mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan berdasarkan LPPK dan laporan lainnya;
- c. melakukan koordinasi untuk pendalaman dan klarifikasi materi laporan; dan
- d. melakukan peninjauan lapangan atau *checking* lokasi jika diperlukan.

Bagian Keempat Tindak Lanjut Hasil Monitoring

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring.
- (2) Apabila SKPD tidak menindaklanjuti hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan surat teguran oleh Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bupati.

Bagian Kelima Evaluasi

Pasal 9

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD setiap bulan berdasarkan laporan pelaksanaan program dan/atau kegiatan SKPD periode satu bulan sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan SKPD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menilai capaian kinerja SKPD.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi bagian dari Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD
- (5) Tata cara atau mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan yang harus disampaikan ke Bupati Cq Kepala Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
 - a. Laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;
 - b. Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan (Format A1);
 - c. Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut (Format A2); dan
 - d. Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari :
 - Lelang (Format 1);
 - Non Lelang (Format 2).
- (2) Tata cara atau mekanisme perhitungan untuk laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SKPD harus menyampaikan laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk pelaksanaan kegiatan Non APBD, setiap SKPD harus menyampaikan laporan sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh K/D/L/I dan harus disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) harus sudah disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat tanggal 7 setiap bulan untuk laporan 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan bertepatan dengan libur atau cuti bersama, maka penyampaian laporan dilaksanakan paling lambat pada hari pertama masuk kerja berikutnya.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan pada www.gunungkidulkab.go.id.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Bupati dapat membentuk Tim Pengendalian Pembangunan.
- (2) Tugas Tim Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut;
 - a. melakukan pengendalian administrasi persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan pengendalian administrasi proses pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD/unit Kerja;
 - d. melaksanakan klarifikasi capaian realisasi kegiatan dari aspek fisik dengan mempertimbangkan aspek keuangan;
 - e. memberikan saran dan tindakan korektif terhadap kegiatan pembangunan sehingga dapat mencapai target yang telah direncanakan; dan
 - f. melaporkan hasil pengendalian kepada Bupati.

BAB IV PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan/atau kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan secara lisan maupun tertulis melalui Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah dan/atau Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan yang bersifat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan identitas yang jelas disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah berkewajiban menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

BAB V PENUTUP

Pasal 13

Segala ketentuan yang mengatur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Desember 2015

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 7 Desember 2015

Pj. SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

I. TATA CARA EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD

1. Indikator evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD adalah :
 - a. realisasi keuangan;
 - b. realisasi fisik; dan
 - c. kendala yang dihadapi SKPD.
2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD dihitung dari deviasi antara target kegiatan yang telah ditetapkan SKPD dengan realisasi kegiatan SKPD dan dengan memperhitungkan kendala yang dihadapi SKPD.
3. Indikator kendala yang dihadapi SKPD sebagaimana dimaksud angka 1c diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) klasifikasi :
 - a. klasifikasi A, apabila deviasi disebabkan kegiatan terlambat dilaksanakan, terlambat SPJ, target keluaran tidak tercapai atau ada kesalahan penempatan anggaran kas;
 - b. klasifikasi B, apabila deviasi disebabkan adanya perubahan kebijakan/regulasi dan ada sisa lelang/hasil negosiasi; dan
 - c. klasifikasi C, apabila deviasi disebabkan adanya kondisi di luar kemampuan SKPD (kondisi alam, bencana, dll).
4. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) peringkat kinerja sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 apabila realisasi keuangan dan fisik SKPD baik, dengan nilai deviasi $X < 10\%$;
 - b. peringkat 2 apabila realisasi keuangan dan fisik SKPD cukup, dengan nilai deviasi $10 \leq X \leq 15\%$ klasifikasi A;
 - c. peringkat 3 apabila realisasi keuangan dan fisik SKPD kurang, dengan nilai deviasi $X \geq 15\%$; dan
 - d. peringkat 4 apabila realisasi keuangan dan fisik SKPD cukup atau kurang, dengan nilai deviasi $X \geq 15\%$ klasifikasi B dan C.

II. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Formulir A1

Formulir A1 merupakan formulir laporan konsolidasi program kegiatan SKPD

- SKPD Diisi nama unit organisasi yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan.
- Nomor DPA Diisi sesuai dengan nomor surat pengesahan DPA sebagaimana tercantum pada halaman 1 dokumen DPA

Kolom 1	Diisi nomor kode kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam DPA
Kolom 2	Diisi nama kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam DPA
Kolom 3	Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing program kegiatan
Kolom 4	Diisi bobot masing - masing program kegiatan yaitu merupakan prosentase anggaran kegiatan terhadap total anggaran dalam satu kegiatan
Kolom 5	Diisi sasaran / target penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan bulan ini
Kolom 6	Diisi prosentase sasaran target penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan bulan ini
Kolom 7	Diisi realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan ini
Kolom 8	Diisi prosentase realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan ini
Kolom 9	Diisi sisa realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan ini
Kolom 10	Diisi dengan narasi indikator kinerja keluaran masing-masing kegiatan Indikator kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa Contoh : Terbangunnya IPAL Terlaksananya sosialisasi

- Kolom 11 Diisi satuan dari indikator kinerja yang tercantum pada kolom 10, misal narasi terbangunnya IPAl maka satuannya diisi x unit atau narasi terlaksananya sosialisasi maka satuannya diisi x kali dst.
- Kolom 12 Diisi prosentase sasaran/target kinerja dari indikator kinerja yang direncanakan. Untuk prosentase sasaran/target diisi dengan prosentase tertimbang dari sasaran/ target kegiatan.
- Kolom 13 Diisi prosentase realisasi kinerja dari indikator kinerja yang telah direncanakan. Untuk prosentase realisasi kinerja diisi dengan prosentase tertimbang dari realisasi kegiatan.
Cara perhitungan prosentase tertimbang :
- a. Prosentase tertimbang dari sasaran atau realisasi kinerja kegiatan = Prosentase bobot kegiatan yang bersangkutan x prosentase sasaran atau realisasi kinerja kegiatan.
 - b. Prosentase tertimbang sasaran atau realisasi kinerja program adalah jumlah prosentase tertimbang dari semua kegiatan.
- Kolom 14 Diisi lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Apabila lokasi kegiatan kurang dari atau sama dengan 5 tempat maka nama tempat dirinci satu persatu, sedangkan yang tersebar lebih dari 5 tempat maka diisi dengan x lokasi, x adalah banyaknya lokasi kegiatan.

